

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat Produktif Adalah penyerahan sejumlah barang kepada penerima yang dapat terus menghasilkan nilai. Asnaini menjelaskan bahwa zakat produktif Adalah zakat yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang secara konsisten untuk penerimanya¹. Zakat sebagai instrument filantropi islam memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi permasalahan ekonomi Masyarakat. Potensi besar yang dimilikinya diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, Namun pada kenyataannya belum sepenuhnya terealisasi karena adanya berbagai hambatan. Salah satunya Adalah kecenderungan mustahik yang mengalihkan pemanfaatan dana zakat dari tujuan produktif menjadi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan biaya Kesehatan².

Zakat tidak hanya berperan sebagai bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga dapat dioptimalkan melalui pendekatan zakat produktif. Pendekatan ini merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha, penyediaan sarana dan peralatan kerja, penyaluran pembiayaan bergulir, serta dukungan agar usaha tetap berjalan secara berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan

¹ Ayu Rahmatul Ainiyah and Airlangga Bramayudha, 'Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU Kabupaten Gresik', *Journal Of Islamic Management*, Vol. 1, No.2 (2021), 93.ber

² Abd Rosid, 'Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer', *Journal of Economy and Banking*, Vol. 5, No.1 (2024), 46.

secara efektif mampu meningkatkan kinerja usaha sekaligus kesejahteraan UMKM mustahik³. Berdasarkan penelitian Luthfan Hibatul Wafi dan Sri Herianingrum, Pemberdayaan zakat produktif merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Namun, pelaksanaannya perlu disertai dengan pendampingan agar mustahik lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya. Pemberian zakat produktif tanpa bunga membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih mandiri dan berdaya⁴.

Tujuan BAZNAS Kabupaten Gresik adalah meningkatkan kemampuan ekonomi para penerima zakat melalui berbagai program pemberdayaan, seperti modal bergulir, ternak bergulir, serta pengembangan “kampung zakat”. Perencanaan penyaluran ZIS juga telah diarahkan pada kegiatan pemberdayaan, sebagaimana tercermin dalam laporan audit dan dokumentasi program. Namun demikian, hasil yang menunjukkan bahwa aspek pendampingan dan pengawasan setelah penyaluran masih perlu diperkuat. Kondisi ini kemudian menjadi dasar dilakukannya penelitian kualitatif untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan tersebut di lapangan⁵. Pengelolaan zakat produktif masih menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Gresik.

³ Darul Muafif and Moch Khoirul Anwar, ‘Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan UMKM Mustahik Di Kota Surabaya’, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol 5. No.3 (2023), 29–40.

⁴ Lutfan Hibatul Wafi and Sri Herianingrum, ‘Pemberian Zakat Produktif Untuk Kinerja Modal Usaha Dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Di Bojonegoro’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6 No.7 (2021), 1497.

⁵ Baznas Kabupaten Gresik, ‘Laporan Keuangan Tahunan’, *Baznas Kabupaten Gresik*, 2023, <<https://kabgresik.baznas.go.id/keuangan>>. (diakses tanggal 19 September 2025).

Banyak usaha yang dirintis oleh mustahik berhenti pada tahap awal karena tidak ada pendampingan jangka panjang setelah penyaluran zakat produktif. Tingginya ketergantungan penerima zakat terhadap bantuan memperkuat kondisi ini. Akibatnya, tujuan kemandirian ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, UMKM binaan kesulitan untuk berkembang dan bersaing di Tingkat local karena tidak selalu memiliki akses ke pasar dan jejaring bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif belum sepenuhnya ideal dalam membangun mustahik menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing⁶.

BAZNAS Kabupaten Gresik adalah salah satu lembaga yang memiliki program zakat produktif. Beberapa program yang ditawarkannya meliputi bantuan rombongan, program *microfinance*, bantuan alat usaha, bantuan modal usaha, bantuan ternak kambing, dan beasiswa untuk mahasiswa produktif di Universitas di luar Gresik maupun didalam Gresik⁷. Program-program ini terdiri dari table berikut:

⁶ Herlina and Miftahul Huda, 'Implementasi Zakat Produktif Pada Program Indonesia Berdaya Di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Samarinda', *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, Vol.2 No.4 (2023), 254.

⁷ BAZNAS Kabupaten Gresik, "Laporan Keuangan", dalam <https://kabgresik.baznas.go.id/keuangan>, diakses pada 12 November 2025.

No.	Program Zakat Produktif	Jumlah Zakat Produktif
1.	Bantuan Rombong	74
2.	Program <i>Micro Finance</i>	130
3.	Bantuan Alat Usaha	655
4.	Bantuan Modal Usaha	240
5.	Bantuan Ternak Kambing	1 (kandang)
6.	Beasiswa Mahasiswa Produktif Kuliah di Luar Gresik	62
7.	Beasiswa Mahasiswa Produktif Kuliah di Gresik	80

Tabel 1. 1 Program Zakat Produktif Tahun 2025

Sumber : Data Diolah dari Laporan Baznas Kabupaten Gresik

Dari berbagai program tersebut, peneliti memfokuskan pada program *microfinance* karena sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan serta mendorong kemandirian ekonomi bagi Masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi yang menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak semata-mata diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu membangun kemandirian dan kapasitas penerima manfaat. Konsep ini juga selaras dengan prinsip zakat produktif, yang tidak hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga

mendorong Masyarakat miskin agar mampu mandiri dan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan⁸.

Teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Julian *Rappaport* (1981) memandang pemberdayaan sebagai suatu proses yang memungkinkan individu dan masyarakat memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai upaya membangun kemandirian melalui peningkatan kemampuan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks zakat produktif, teori *Rappaport* relevan karena menekankan pergeseran dari pendekatan yang bersifat amal (*charity-based*) menuju pemberdayaan (*empowerment-based*), di mana zakat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Melalui pendekatan ini, BAZNAS Kabupaten Gresik tidak hanya berperan sebagai penyalur dana zakat, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong mustahik dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara mandiri dan berkelanjutan.⁹

Dalam teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Julian *Rappaport* (1984), pemberdayaan dipahami sebagai proses ketika individu atau kelompok memperoleh kendali atas keputusan dan sumber daya yang memengaruhi kehidupannya, serta mampu bertindak secara mandiri. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan

⁸ Rahmad Hakim, Muslikhati, and Mochamma Novi Rifa'i, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Studi Lazismu Kabupaten Malang", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropfi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020), 86.

⁹ Windi Putri, Fila Safitri, and Danang Purwanto, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Festival Jerami Purba Sangiran Desa Krikilan Ditinjau Dari Teori Pemberdayaan Rappaport", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.13 No.1 (2025), 1–11.

ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan aspek psikologis, seperti kepercayaan diri, kemampuan dalam mengambil keputusan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks zakat produktif, teori *Rappaport* menjadi relevan karena memandang mustahik bukan sekadar penerima bantuan, melainkan sebagai pelaku utama yang memiliki kendali atas pengelolaan dan pengembangan usahanya.¹⁰

Julian *Rappaport* dan literatur pemberdayaan komunitas menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses di mana individu atau kelompok memperoleh kendali atas kehidupannya melalui akses terhadap sumber daya, keterampilan, serta kemampuan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks zakat produktif, perbedaan antara bantuan konsumtif dan pemberdayaan produktif tidak hanya terletak pada pemberian modal, tetapi juga pada adanya pendampingan, pelibatan mustahik dalam perencanaan usaha, penguatan jejaring pasar, serta peningkatan kapasitas manajerial. Proses ini memungkinkan mustahik berperan sebagai pelaku utama dalam mengelola usahanya. Tanpa pendekatan tersebut, peningkatan pendapatan cenderung bersifat sementara dan tidak mampu mengurangi ketergantungan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada pengalaman mustahik, praktik kelembagaan BAZNAS, dan konteks lokal menjadi sangat penting untuk memahami pelaksanaan zakat produktif secara lebih mendalam.¹¹

¹⁰ Julian Rappaport, *Studies in Empowerment: Steps Toward Understanding and Action. Prevention in Human Services* (Jakarta, 1984).

¹¹ Moh Ah Subhan ZA,dkk., 'Enhancing Economic Empowerment through Productive Zakat: A Case Study of Coastal Communities Cak Kaji Program by BAZNAS, Indonesia', *Jurnal Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.13 No.1 (2025), 14.

Apabila zakat produktif dilaksanakan tanpa mengintegrasikan prinsip pemberdayaan, sejumlah konsekuensi yang sering muncul antara lain berlanjutnya ketergantungan mustahik terhadap bantuan, kegagalan mempertahankan pertumbuhan usaha dalam jangka menengah, rendahnya partisipasi penerima dalam proses pengambilan keputusan, serta ketimpangan hasil antar penerima dan antar wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan struktural, karena berbagai hambatan sistemik, seperti keterbatasan akses pasar, modal lanjutan, dan kapasitas manajerial, belum tertangani secara optimal.¹²

Ketiadaan mekanisme pendampingan jangka panjang setelah bantuan zakat produktif berakhir berisiko membuat usaha mustahik berhenti pada tahap awal sehingga tujuan keberlanjutan tidak tercapai. Selain itu, adanya ketergantungan mustahik terhadap program bantuan tanpa dorongan kemandirian ekonomi justru bertentangan dengan visi zakat produktif yang menargetkan transformasi mustahik menjadi muzaki. Ditambah lagi, keterbatasan jejaring bisnis dan akses pasar yang berkelanjutan bagi UMKM binaan menyebabkan usaha yang dirintis sulit berkembang dan menghadapi persaingan ekonomi lokal maupun regional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dan perlu dilakukan sekarang untuk menemukan model pemberdayaan zakat produktif yang lebih kontekstual, berorientasi pada kemandirian, serta

¹² Fathiya Rahma Ainun Izza and Arif Sapta Yuniarto, 'Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik', *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, Vol.4 No.1 (2023), 128–33.

menekankan aspek pendampingan dan jaringan usaha. Dalam konteks Kabupaten Gresik yang memiliki potensi UMKM cukup besar dan jumlah mustahik yang signifikan, kajian ini mendesak dilakukan agar program zakat produktif BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai distribusi modal, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Gresik sebagai lembaga amil zakat telah menjalankan berbagai program zakat produktif seperti modal bergulir, ternak bergulir, dan program kampung zakat, namun efektivitasnya dalam membangun kemandirian ekonomi mustahik masih perlu dikaji lebih dalam. Minimnya pendampingan pasca penyaluran dan terbatasnya akses terhadap pasar menjadi faktor yang menghambat proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Padahal, jika diimplementasikan dengan prinsip Rappaport, pemberdayaan zakat produktif seharusnya menghasilkan output konkret berupa kemandirian ekonomi mustahik, yang dapat diukur dari kemampuan mereka mengelola usaha secara mandiri, memperluas jaringan pemasaran, dan bahkan bertransformasi menjadi muzaki di masa depan.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian ini untuk menggali lebih dalam efektivitas pemberdayaan zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik dengan menitikberatkan pada aspek pendampingan, kemandirian mustahik, serta perluasan jejaring usaha. Penelitian ini tidak hanya penting untuk menilai sejauh mana program zakat produktif mampu mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kapasitas

ekonomi mustahik, tetapi juga relevan dalam memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kebijakan dan strategi pemberdayaan berbasis zakat. Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Zakat Produktif Untuk Sektor Umkm Melalui Pendekatan *Rappaport* Oleh Baznas (Studi Kasus Pada Umkm Di Desa Ngablak Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)”**.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, identifikasi permasalahan yang hendak dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Gresik yang menghadapi keterbatasan modal usaha, keterampilan manajerial, dan akses pemasaran, sehingga keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka menjadi rentan terhambat.
2. Program zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik telah berjalan, namun tingksat efektivitasnya dalam mengubah kondisi ekonomi mustahik menjadi mandiri secara berkelanjutan belum terukur secara menyeluruh.
3. Pendekatan Rappaport yang menekankan pada konsep pemberdayaan (*empowerment*) yakni bagaimana individu atau kelompok memperoleh kontrol atas keputusan dan sumber daya yang memengaruhi kehidupannya, mengembangkan kapasitas psikologis, serta meningkatkan

partisipasi aktif dalam proses sosial dan ekonomi belum banyak diterapkan dalam konteks zakat produktif di Gresik.

C. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada program zakat produktif yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik, sehingga tidak mencakup lembaga amil zakat lainnya maupun program pemberdayaan ekonomi dari instansi atau organisasi lain di wilayah tersebut.
2. Subjek penelitian dibatasi pada mustahik penerima bantuan zakat produktif yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan analisis dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan Rappaport yang menitikberatkan pada aspek kontrol diri, akses terhadap sumber daya, serta peningkatan kapasitas dan partisipasi mustahik dalam mengelola usaha.
3. Periode penelitian dibatasi pada program zakat produktif yang dijalankan selama tahun 2025, sehingga temuan dan analisis yang dihasilkan mencerminkan kondisi serta efektivitas pelaksanaan program dalam kurun waktu tersebut.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Produktif untuk Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Pendekatan Rappaport oleh BAZNAS Kabupaten Gresik.” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif baznas kabupaten gresik dalam pemberdayaan UMKM melalui pendekatan rappaport?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Gresik dalam pemberdayaan UMKM melalui pendekatan rappaport.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan meneliti topik serupa di masa mendatang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat, khususnya mustahik dan pelaku UMKM, agar lebih memahami pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan zakat produktif secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, fiqh zakat,

dan "praktik pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan terdahulu dan relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohimah dan Ririn Utami (2021) berjudul *"Pendekatan Rappaport dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif"* yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7 No. 2 tahun 2021. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan teori Rappaport sebagai landasan pemberdayaan dan sama-sama meneliti zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian mustahik. Sedangkan perbedaannya, penelitian Rohimah dan Utami dilakukan di wilayah Jawa Tengah, sementara penelitian penulis difokuskan pada BAZNAS Kabupaten Gresik yang berfokus pada sektor UMKM binaan.¹³
2. Penelitian oleh Dwi Sari dan Taufik Hidayat (2020) dengan judul *"Implementasi Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM Binaan BAZNAS"* yang diterbitkan dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah* Vol. 8 No. 3 tahun 2020. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pemberdayaan

¹³ Nur Rohimah and Ririn Utami, 'Pendekatan Rappaport Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No.2 (2021).

ekonomi melalui zakat produktif yang menysasar pelaku UMKM. Sedangkan perbedaannya, penelitian Dwi Sari dan Taufik tidak menggunakan teori Rappaport sebagai dasar analisis, sementara penelitian penulis secara khusus mengaitkan pemberdayaan zakat produktif dengan teori Rappaport di BAZNAS Kabupaten Gresik.¹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ainiah, A. R. (2021) dengan judul *“Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik”* dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif di wilayah Gresik dan menysasar pelaku UMKM. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ainiah dilakukan di lembaga LAZISMU dan hanya fokus pada aspek pendistribusian zakat, sementara penelitian penulis dilakukan di BAZNAS Kabupaten Gresik serta menggunakan teori Rappaport untuk melihat proses pemberdayaannya.¹⁵

¹⁴ Dwi Sari and Taufik Hidayat, ‘Implementasi Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM Binaan BAZNAS’, *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Syariah*, Vol.8 No.3 (2022).

¹⁵ Ainiah Roudhotul Auliya, ‘Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya., 2021).

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah memberikan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, supaya dapat terlihat adanya kesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya, Peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, Berikut sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab awal dari skripsi ini, peneliti memamparkan secara sistematis tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu "Pemberdayaan Zakat Produktif untuk Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Pendekatan Rappaport oleh BAZNAS Kabupaten Gresik"

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini memuat metode yang akan digunakan untuk penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti serta memberikan saran atau masukan terhadap objek permasalahan yang diteliti.